



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 91/Pdt.G/2013/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :-----

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tempat tinggal di Kotamadya Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ALI ZAMRONI,SH.** Pekerjaan Advokat, beralamat Ds. Brumbung, RT.01/03 Mranggen Demak, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2013 semula Tergugat sekarang **“PEMBANDING”**;-----

-----**MELAWAN**-----

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. ALI PURNOMO, SH, MH, PARTONO, SH., UNTUNG PRIBOWO, SH, dan DJOKO WIDODO, SH,** kesemuanya advokat, dari kantor **Law Office M. ALI PURNOMO, SH, MH. & Co** alamat Jalan Watumalang V No. 67 Papandayan Semarang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2013 didaftar di Pengadilan Agama Semarang tanggal 4 April 2013 Nomor 15/KUASA/042013/PA/Sm, semula Penggugat sekarang **“TERBANDING”**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Putusan Nomor : 091/Pdt.G/2013/PTA.Smg
Halaman 1 dari 8 halaman



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 17 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1434 H. Nomor : 0850/Pdt.G/2012/ PA.Smg. yang amarnya berbunyi;-----

-----**MENGADILI**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);-----
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dengan memberikan hak kunjung kepada Tergugat untuk setiap saat bertemu kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak ;-----
-
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa **PEMBANDING / Pembanding**, pada tanggal 30 Januari 2013 M. telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 0850/Pdt.G/2012/ PA.Smg. tanggal 17 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1434 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, memori banding dan kontra memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Putusan Nomor : 091/Pdt.G/2013/PTA.Smg
Halaman 2 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor :0850/Pdt.G/2012/PA.Smg. tanggal 17 Desember 2012 M beserta pertimbangan hukum didalamnya, dan atas dasar hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama untuk mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama akan menambah pertimbangannya yang terlepas dari pertimbangan Pengadilan Agama tersebut, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasar surat gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti P.1, ternyata memuat catatan bahwa : pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2005 telah dilangsungkan akad nikah PEMBANDING (Tergugat) dengan TERBANDING (Penggugat) di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 405/15/XI/2005. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara PEMBANDING (Tergugat) dengan TERBANDING (Penggugat) telah terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, dibuktikan dengan pengakuan Tergugat dan bukti tertulis P.1. karena pengakuan dan bukti tertulis termasuk alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo Pasal 165 HIR dan Pasal 174 HIR ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut telah terbukti, maka ditemukanlah fakta hukum tetap yaitu : ” antara PEMBANDING (Tergugat) dengan TERBANDING (Penggugat) adalah pasangan suami isteri yang sah”, oleh karena PEMBANDING dengan TERBANDING nyata-nyata sebagai suami isteri, maka TERBANDING sebagai isteri memiliki ”LEGAL STANDING” untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama terhadap PEMBANDING. Sebagai suaminya sesuai dengaj ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

Putusan Nomor : 091/Pdt.G/2013/PTA.Smg
Halaman 3 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa berdasar surat gugatan Penggugat pada posita angka (4) sampai dengan 16 (enam belas) yang menjadi alasan gugatan cerai tersebut dapat disimpulkan bahwa : tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan dikarenakan Tergugat sering pulang larut malam, nafkah tidak tentu nominalnya sangat kecil selaku Anggota Dewan, Penggugat tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Tergugat, apabila Penggugat membicarakan masalah kebutuhan rumah tangga Tergugat selalu marah, sering memukul dan memaki-maki dengan kata kotor, sering terjadi pertengkaran, tanggal 29 Nopember 2008 Tergugat memukul dan menendang Penggugat mengakibatkan kaki Penggugat luka memar, diancam mau dibunuh kalau berani mengajukan cerai, puncaknya tanggal 24 Oktober 2009 jam 03.00 pagi terjadi pertengkaran Penggugat mengalami benjol dikepala bagian kiri karena dipukul oleh Tergugat, karena tidak kuat Penggugat pada tanggal 04 Nopember 2009 pernah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Semarang tetapi dicabut, pada hari Jum'at tanggal 23 April 2011 Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sepakat karena Tergugat akan konsentrasi di Partai selama 3 tahun, hari sabtu tanggal 30 April 2011 Penggugat diusir Tergugat disuruh membawa mengangkut barang-barangnya, Tergugat mau menampar tidak jadi dan mengatakan dan menyatakan " kalau tidak ada Undang-undang KDRT kamu sudah aku habisi, tanggal 24 Nopember 2011 Tergugat ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Penggugat menderita lahir bathin tidak sanggup meneruskan rumah tangga lagi. Atas dasar dalil-dalil tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan cerai tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasar berita acara persidangan perkara ini 23 Juli 2012, berita acara tersebut memuat catatan bahwa Tergugat membantah dalil alasan cerai Penggugat tersebut, karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Penggugat harus membuktikannya. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut berdasar Pasal 163 HIR dan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 540K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975 antara lain dinyatakan " karena Tergugat asal menyangkal, Penggugat asal hareu membuktikan dalilnya " ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat atas perintah Majelis Hakim telah mengajukan bukti saksi masing-masing SAKSI 1 Ibu kandung Penggugat dan SAKSI 2 dan

Putusan Nomor : 091/Pdt.G/2013/PTA.Smg
Halaman 4 dari 8 halaman



Tergugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing SAKSI 3, SAKSI 4 dan SAKSI 5, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya didasarkan penglihatan dan pengetahuannya masing-masing dengan demikian saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi, sehingga dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan disertai kekerasan, seperti menampar, memukul dan mencekik dan kedua saksi tersebut melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 7 bulan, Penggugat pulang kerumah saksi dan Tergugat berada dalam tahanan. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan lagi untuk rukun, dibuktikan dengan bukti saksi-saksi karena saksi-saksi termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR jo Pasal 170, 171, dan 172 ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan pihak Penggugat maupun Tergugat menyatakan telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian mediator dan majelis Pengadilan Agama juga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa patut disangka bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, sehingga terbukti dengan persangkaan Hakim termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo 173 HIR ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka berarti alasan cerai gugat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 yang diajukan Pemohon tersebut telah terbukti menurut Hukum ;-----

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran ternyata antara Penggugat dan Tergugat berbeda dalil, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan penyebabnya adalah dari Tergugat sedangkan Tergugat mendalilkan penyebabnya berasal dari Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dan sampai akhir persidangan masing-masing bertahan pada pendiriannya. Atas fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak perlu lagi dicari-cari siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, pendapat Pengadilan Tinggi Agama ini didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Putusan Nomor : 091/Pdt.G/2013/PTA.Smg
Halaman 5 dari 8 halaman



Indonesia Reg. Nomor : 38K / A6 / 1990. Tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dinyatakan :” Kalau Yudexfactie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;-----

Menimbang, bahwa alasan cerai menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah terbukti dan upaya merukunkannya tidak berhasil, maka permintaan Penggugat pada petitum nomor 2 surat gugatnya tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Agama tersebut maka sepenuhnya putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0850/Pdt.G/2012/PA.Smg tanggal 17 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1434 H. dapat dikuatkan dengan perbaikan dan pertimbangan seperti berikut ;-----

Menimbang, bahwa sekedar memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk menyampaikan sehelai putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kota Madya Semarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan-tambahan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Semarang No : 0850/Pdt.G/2012/PA.Smg tanggal 17 Desember 2012 dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara pada tingkat banding dipertimbangkan bahwa yang menjadi perkara asal adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya pada tingkat banding ini harus dibebankan kepada Tergugat / Pemanding sebagai

Putusan Nomor : 091/Pdt.G/2013/PTA.Smg
Halaman 6 dari 8 halaman



pihak yang mengajukan perkara dibidang perkawinan pada tingkat banding ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /
Pembanding dapat
diterima;-----
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 17
Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1434 H. Nomor : 0850/
Pdt.G/2012/PA.Smg. sehingga secara keseluruhan akan berbunyi :-----
 - 2.1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----
 - 2.2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap
Penggugat (**TERBANDING**);-
 - 2.3 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan)
kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT
DAN TERGUGAT dengan memberikan hak kunjung kepada Tergugat
untuk setiap saat bertemu kedua anak tersebut sepanjang tidak
mengganggu kepentingan
anak ;-----

 - 2.4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk
menyampaikan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Tembalang,
Kotamadya Semarang dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan
Bergas, Kabupaten Semarang guna dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu ;-----

Putusan Nomor : 091/Pdt.G/2013/PTA.Smg
Halaman 7 dari 8 halaman



2.5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah) ;-----

3. Membebankan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 M, bertepatan
dengan tanggal 16 Ramadhan 1434 H, oleh kami **Drs. H. QOMARUDDIN
MUDZAKIR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH.** dan **Drs.
H. SLAMET JUFRI, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 11 April 2013 Nomor:
091/Pdt.G/2013/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh
para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. WAHYUDI DWI SOETOYO,
SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding
dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.H.AMIN ROSYIDI, SH.

ttd

Drs.H.SLAMET JUFRI, MH.

HAKIM KETUA

ttd

Drs.H.QOMARUDDIN MUDZAKIR,SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH.

Putusan Nomor : 091/Pdt.G/2013/PTA.Smg
Halaman 8 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,- +
- Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan Nomor : 091/Pdt.G/2013/PTA.Smg
Halaman 9 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 091/Pdt.G/2013/PTA.Smg
Halaman 10 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)